



SALINAN

BUPATI MANOKWARI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

KETENTUAN KERJA LEMBUR DAN PEMBERIAN UANG LEMBUR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN HONORER/TENAGA KERJA KONTRAK
TENAGA MEDIS PADA TIM SATGAS COVID-19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) maka perlu diperhatikan kelebihan jam kerja atau bekerja di luar jam kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dan Honorer/Tenaga Kerja Kontrak yang bekerja sebagai Tim Satuan Tugas Covid-19;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Honorer/Tenaga Kerja Kontrak Pada Tim Satgas Covid-19;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/ 2539/2020, yang telah diubah dengan Nomor Hk.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MANOKWARI TENTANG KETENTUAN KERJA LEMBUR DAN PEMBERIAN UANG LEMBUR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN HONORER/TENAGA KERJA KONTRAK PADA TIM SATGAS COVID-19.

Pasal 1

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Honorer/Tenaga Kerja Kontrak yang bekerja sebagai Tim Satuan Tugas Covid-19 dapat diperintahkan kerja lembur untuk kepentingan penanganan Covid-19;
- (2) Pegawai Negeri Sipil dan Honorer/Tenaga Kerja Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan kerja lembur apabila ada pasien yang terkonfirmasi positif; dan
- (3) Kerja lembur Pegawai Negeri Sipil dan Honorer/Tenaga Kerja Kontrak didasarkan pada sifat kerja.

Pasal 2

Perintah Kerja Lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dikeluarkan oleh Ketua Tim Satuan Tugas Covid-19.

Pasal 3

- (1) Pembayaran Uang Lembur diberikan dalam batas maksimal selama satu bulan sebagai berikut:
 - a. tenaga dokter batas maksimal 10.000.000;
 - b. tenaga perawat/bidan batas maksimal 7.500.000; dan
 - c. tenaga kesehatan lainnya batas maksimal 5.000.000.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dari Januari Tahun 2021.

Pasal 4

Pembayaran Uang Lembur didasarkan pada rekapitulasi absensi jumlah jam lembur per hari kerja/jadwal sifit kerja Pegawai Negeri Sipil dan Honorer/Tenaga Kerja Kontrak.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 6 April 2021
BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD
HERMUS INDOU

Diundangkan di Manokwari

Pada tanggal 6 April 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,

CAP/TTD

MERSIYANAH DJALIMUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI NOMOR 44 TAHUN 2021

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

A.N. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SIMSON DOWANSIBA

PEMBINA

NIP. 19760316 200312 1 006

Paraf Koordinasi

Paraf Koordinasi					

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MANOKWARI

NOMOR 44 TAHUN 2021

TANGGAL 6 APRIL 2021

KETENTUAN KERJA LEMBUR DAN PEMBERIAN UANG LEMBUR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN HONORER/TENAGA KERJA KONTRAK
PADA TIM SATGAS COVID-19

NO	JABATAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	Dokter Gol IV	Per Jam	100.000
2	Dokter Gol III	Per Jam	85.000
3	Perawat/Bidan Gol IV	Per Jam	70.000
4	Perawat/Bidan Gol III	Per Jam	65.000
5	Perawat/Bidan Gol II	Per Jam	60.000
6	Kesehatan Lainnya Gol.IV	Per Jam	50.000
7	Kesehatan Lainnya Gol. III	Per Jam	45.000
8	Kesehatan Lainnya Gol.II	Per Jam	40.000
9	Sopi Antar Jemput Pasien	Per Hari	200.000
10	Sopir Non Antar Jemput Pasien	Per Hari	150.000
11	Tenaga Clining Servis/Laundry	Per Hari	150.000
12	Tenaga Perlindungan Resiko	Per Hari	150.000
13	Pengamanan	Per Hari	150.000

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 6 April 2021
BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD

HERMUS INDOU

Diundangkan di Manokwari
Pada tanggal 6 April 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,

CAP/TTD

MERSIYANAH DJALIMUN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

A.N. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SIMSON DOWANSIBA

PEMBINA

NIP. 19760316 200312 1 006

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI NOMOR 44 TAHUN
2021

Paraf Koordinasi

Paraf Koordinasi					